



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Tar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan ;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Tar., tanggal 16 Oktober 2024, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Tar;
2. Surat Permohonan tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Register Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Tar., tanggal 16 Oktober 2024, atas nama Pemohon YULIANA BAO SOGEN ;
3. Surat-surat lainnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa pada sidang acara pembacaan Permohonan, sebelum pembacaan Permohonan, Pemohon menyampaikan Surat Pencabutan Permohonan tertanggal 23 Oktober 2024, dengan alasan masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki/dirubah/disempurnakan;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia baik dalam HIR maupun dalam RBg, tidak diatur secara tegas mengenai pencabutan perkara, namun oleh karena dalam praktek beracara sering terjadi pencabutan perkara, maka pencabutan perkara dapat dibenarkan, untuk itu pencabutan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mencoret perkara perdata Register Nomor : 66/Pdt.P/2024/PN Tar., tanggal 16 Oktober 2024, dari daftar register atas alasan dicabut;

Menimbang, bahwa karena Permohonan ini adalah Permohonan Prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Tarakan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan agar mencoret perkara perdata Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Tar tanggal 16 Oktober 2024, dari daftar register, dengan alasan dicabut;
3. Membebaskan Pengadilan Negeri Tarakan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024**, oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut. Penetapan tersebut saat itu juga dikirimkan secara elektronk ke Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Tarakan;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SITI MUSRIFAH, S.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1	Proses	: Rp. 75.000,-
2	Materai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h		: Rp.85.000,-
(delapan puluh lima ribu rupiah)		